

## **Resistensi Masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM di Desa Wang, Kabupaten Sumba Timur**

**Ranti Luna Aulia\*, Aliffiati, I Nyoman Suarsana**

Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana  
[rantilunaa@gmail.com] [aliffiati@unud.ac.id] [inyoman\_suarsana@unud.ac.id]  
Denpasar, Bali, Indonesia

**\*Corresponding Author**

### **Abstract**

*The Ministry of Agriculture (Kementan) gives encouragement to investors in sugar industry to increase the production capacity to meet the Indonesian's Government target of sugar needs or swasembada gula in Indonesia by 2024. PT. MSM gave investment to the East Sumba Regional Government to build sugarcane plantation in the region to support the government's plan, one of them is in Desa Wang, Umalulu District. The investment of PT. MSM actually have significant benefits both for regional development plans and the community welfare in East Sumba, yet resistance emerged from the people of *Paraingu Patawangu* community. This article focuses on the reason why the *Paraingu Patawangu* people perform resistance against PT. MSM, and the forms of their resistances. The study was conducted using qualitative research methods with ethnographic model for two months. Data collection was carried out by observation techniques, interviews, and library studies. Based on the research, it is known that there are three factors which is causing the resistance and at least four forms of resistances.*

**Keywords:** Resistance, *Paraingu Patawangu* People, PT. MSM, Sugarcane Plantation

### **Abstrak**

PT. MSM memberikan investasi kepada Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk membangun perkebunan tebu di Kabupaten Sumba Timur sekaligus untuk mendukung tercapainya target swasembada gula pada tahun 2024, salah satu lokasinya adalah di Desa Wang, Kecamatan Umalulu. Kehadiran PT. MSM ini sebenarnya memberikan keuntungan yang signifikan baik bagi rencana pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat lokal, namun perlawanan muncul dari masyarakat *Paraingu Patawangu*. Artikel ini membahas alasan masyarakat *Paraingu Patawangu* melakukan resistensi terhadap PT. MSM, dan bentuk resistensi yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian dengan model etnografi selama dua bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui tiga faktor yang menyebabkan masyarakat *Paraingu Patawangu* melakukan resistensi terhadap PT. MSM yaitu adanya pelanggaran terhadap nilai dan aturan adat *Paraingu Patawangu* oleh pihak perusahaan, kekhawatiran masyarakat akan kehilangan ruang ritual, dan pembagian uang sirih pinang. Adapun sedikitnya empat bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat *Paraingu Patawangu* yaitu pemetaan partisipatif bersama AMAN, sumpah adat oleh tetua *kabihu* Mbarapapa, ungkapan kekecewaan masyarakat *Paraingu Patawangu* di media sosial, dan demonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah Sumba Timur.

**Kata kunci:** Resistensi, Masyarakat *Paraingu Patawangu*, PT. MSM, Perkebunan Tebu

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan target swasembada gula pada tahun 2024 untuk dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan gula konsumsi dan gula industri. Gula adalah salah satu bahan pangan yang krusial baik bagi masyarakat maupun industri makanan dan minuman. Salah satu strategi yang telah disiapkan adalah melakukan intensifikasi lahan baru potensial di sejumlah lokasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan gula konsumsi, tidak hanya itu pemerintah pun mendorong swasta untuk melakukan investasi di pabrik baru (Indonesia.go.id. 2022).

Mendukung wacana swasembada gula tersebut, mengutip pernyataan *Chief Operation Officer* (COO) PT. MSM di Sumba Timur pada tahun 2018 bahwa membangun perkebunan tebu di Desa Wanga, Sumba Timur dilakukan dengan beberapa alasan yaitu lahannya cocok untuk menanam tebu, dan karena pihak perusahaan berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional serta pemerataan kemajuan perekonomian di wilayah timur Indonesia dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kebun (Tribun News Kupang, 2018). Berdasarkan pernyataan berikut dapat disimpulkan bahwa kehadiran PT. MSM di Desa Wanga dengan perkebunan tebu dan kemudian pabrik tebu, memberikan keuntungan yang signifikan baik bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Wilayah yang sekarang disebut Desa Wanga, dulunya merupakan bagian dari *Paraingu Patawangu* yang dapat diartikan sebagai kampung atau negeri Patawang. *Paraingu Patawangu* terdiri dari beberapa *kabihu* atau klen yang memiliki nilai dan aturan adatnya sendiri.

Perlawanan muncul dari pihak masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM ketika melihat aktivitas perusahaan tersebut di dekat tempat ritual mereka. Kemudian diketahui bahwa kawasan tersebut memang akan digunakan oleh pihak perusahaan dan masyarakat *Paraingu Patawangu* merasa tidak dilibatkan dalam proses penyerahan lahan mengingat kawasan tersebut adalah bagian dari wilayah *Paraingu Patawangu* dan merupakan kawasan ritual yang penting bagi masyarakat.

Mengutip pernyataan Li (2012: 95) dalam bukunya *The Will to Improve* bahwa bisa ada jarak yang sangat lebar antara apa yang diniatkan dan apa yang kemudian benar terjadi, yang pada artikel ini merujuk kepada apa yang diniatkan oleh pemerintah daerah dari investasi besar PT. MSM di Sumba Timur justru malah menuai perlawanan dari sebagian kelompok masyarakat seperti melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat bersama AMAN, mengutarakan bentuk kekecewaan atau ketidaksetujuan melalui utaran sumpah adat, ungkapan di media sosial, juga mengikuti demonstrasi bersama LSM dan masyarakat dari desa lainnya di Sumba Timur. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi resistensi yang dilakukan oleh masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu; (2) Untuk mengetahui bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu.

## METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model etnografi. Tujuan dari penelitian etnografi adalah untuk memahami suatu fenomena sosial-budaya

dari sudut pandang masyarakat yang bersangkutan (Spradley, 1980: 3). Penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial-budaya yang berkenaan dengan resistensi masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM, melalui sudut pandang masyarakat yang bersangkutan dan dilakukan di Desa Patawang dan Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Patawang dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan sentral dari segala urusan adat bagi *Paraingu Patawangu* dan informan penelitian lebih banyak yang menetap di Desa Patawang. Sementara alasan penelitian juga dilakukan di Desa Wanga karena lokasi perkebunan tebu milik PT. MSM berada disana, kawasan ritual yang dibahas dalam penelitian ini pun berada disana. Meski demikian, penelitian utamanya dilakukan di Desa Patawang dengan hanya beberapa kali saja ke Desa Wanga untuk wawancara dan melihat lokasi ritual. Informan pada penelitian ini didapatkan melalui teknik *purposive* untuk menentukan informan kunci dan juga teknik *snowball* untuk menentukan informan selanjutnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan petunjuk dari informan kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi partisipasi, wawancara informal, wawancara mendalam, dan studi pustaka.

Penelitian ini mencermati fenomena resistensi masyarakat *Paraingu Patawangu* berdasarkan teori resistensi James Scott yang membagi resistensi menjadi resistensi yang bersifat langsung atau terbuka dan resistensi yang bersifat tidak langsung atau terselubung. Menurut Vithagen dan Johansson (2013: 5), Scott menyatakan bahwa resistensi terbuka dan terselubung muncul untuk melawan tiga tipe dominasi yaitu material, status, dan ideologi. Perlawan terbuka bersifat: (a)

organik, sistematis, dan kooperatif; (b) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri; (c) tidak berkonsekuensi revolusioner; dan/atau (d) mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. Sementara perlawanan terselubung bersifat: (a) tidak teratur, tidak sistematis, dan terjadi secara individual; (b) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri; (c) tidak berkonsekuensi revolusioner; (d) menyiratkan dalam maksud atau arti mereka akomodasi terhadap sistem dominasi (Scott, 2000: 385-386).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Resistensi Masyarakat *Paraingu Patawangu* Terhadap PT. MSM di Desa Wanga

Resistensi adalah sebuah fenomena sosial dimana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya (Kinanti, 2019: 13). Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat *Paraingu Patawangu* melakukan resistensi atau perlawanan terhadap PT. MSM di Desa Wanga. Pertama, adanya pelanggaran terhadap nilai dan aturan adat *Paraingu Patawangu* oleh pihak perusahaan. Fringka (2016: 217) menyatakan bahwa kentalnya norma dan budaya lokal menjadi sebab yang paling penting dalam melahirkan resistensi masyarakat. *Paraingu Patawangu* merupakan salah satu *paraingu* (negeri atau kampung) yang terletak di Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapita (1976: 32), suatu *paraingu* merupakan suatu persekutuan wilayah, dimana segenap warga *paraingu* dipersatukan oleh satu tata hukum kemasyarakatan. Dalam setiap *paraingu* terdapat tuan tanah yang dalam Bahasa Sumba adalah *mangu tanangu*. *Mangu tanangu* ini juga biasa disebut dengan

‘*Ina mangu tanangu – Ama mangu lukungu* yang jika diterjemahkan adalah ‘Ibu pemilik tanah – Bapak pemilik sungai’. *Mangu tanangu* di *Paraingu Patawangu* adalah pasangan *kabihu* atau klen Lamuru – Luku Walu. Adapun kelompok *kabihu* yang tergabung ke dalam *Paraingu Patawangu* adalah *kabihu* Wiki, Mbarapapa, Pahada, Marada Witu, Matualang, Wilimaya dan Mbukut.

Kapita (dalam Palakahelu, 2019: 105) menyatakan bahwa meskipun *mangu tanangu* dapat dikatakan sebagai penguasa suatu *paraingu*, tetapi keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah yang diikuti oleh semua *kabihu* yang berada di wilayah *paraingu* tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa perihal kepemilikan lahan, sebagai *kabihu mangu tanangu*, *kabihu* Lamuru – Luku Walu berhak menyerahkan lahan tetapi setelah melakukan diskusi dengan semua *kabihu* yang masih tergabung ke dalam *Paraingu Patawangu*. PT. MSM datang ke Pulau Sumba pada tahun 2015 dengan rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula, tanpa mengetahui lebih lanjut mengenai nilai dan aturan adat setempat mengenai kepemilikan tanah. Pada tanggal 30 Maret 2015 diadakan pertemuan untuk mendiskusikan lahan yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut di Kantor Kecamatan Umalulu, yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat baik dari pihak Pemerintah Daerah Sumba Timur, perwakilan Camat Umalulu, dan tokoh adat dari *Paraingu Umalulu*. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan akan dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan yang terjadi ke depannya ketika lahan sudah diperoleh. Dari pertemuan tersebut dinyatakan bahwa lahan bekas Swapraja Melolo yang tidak ada penguasaannya dan tidak digunakan oleh masyarakat untuk

pertanian, dapat digunakan oleh PT. MSM. Desa Wanga adalah salah satu desa yang akan menjadi lokasi perkebunan tebu. Desa Wanga yang terletak di Kecamatan Umalulu, dulunya merupakan bagian dari wilayah *Paraingu Patawangu* sementara pada pertemuan tersebut tidak disebutkan kehadiran *kabihu* Lamuru dan Luku Walu sebagai *mangu tanangu* di *Paraingu Patawangu*. Masyarakat *Paraingu Patawangu* mengaku baru mengetahui bahwa lahan itu akan digunakan oleh PT. MSM ketika melihat adanya pekerjaan di lahan tersebut kemudian ketika ditelusuri diketahui bahwa penyerahan lahan tersebut telah disetujui oleh bekas Swapraja atau *Landschap* Melolo yang berasal dari *Paraingu Umalulu*. Jika menilik lokasi, wilayah *Paraingu Patawangu* dan *Paraingu Umalulu* memang bersebelahan, dan berdasarkan kisah yang diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat lokal pun kedua *paraingu* itu memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, *Paraingu Patawangu* tergabung ke dalam wilayah *Landschap Melolo* yang dikepalai oleh Raja dari *kabihu* Palai Malamba dari *Paraingu Umalulu* sebagai perwakilan, lalu karena tidak ada keturunan maka dilanjutkan oleh raja dari *kabihu* Watu Pelitu yang kemudian memegang tongkat kekuasaan sampai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada pertemuan yang diuraikan sebelumnya, tokoh masyarakat dari *Paraingu Umalulu* merupakan raja dari *kabihu* Watu Pelitu dari *Paraingu Umalulu*. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat *Paraingu Patawangu* melakukan resistensi, mengingat bahwa menurut nilai dan aturan adat, *kabihu* Lamuru – Luku Walu sebagai *mangu tanangu* yang seharusnya membuat keputusan untuk menyerahkan lahan tersebut setelah berdiskusi dengan *kabihu-kabihu* lainnya yang tergabung di

*Paraingu Patawangu*, meskipun pernah tergabung ke dalam *Landschap Melolo* tetapi pihak Swapraja tidak memiliki hak untuk menyerahkan lahan yang termasuk ke dalam wilayah *Paraingu Patawangu*.

Kedua, kekhawatiran masyarakat *Paraingu Patawangu* akan kehilangan ruang ritual mereka. Wilayah *Paraingu Patawangu* ditandai dengan adanya *katuada*. Dalam Kamus Bahasa Sumba (Kapita, 1982: 10) dijelaskan bahwa *katoda* atau *katuada* adalah tugu, lingga, tiang, atau batu tempat memuja, tempat meletakkan persembahan kepada mendiang para leluhur dan arwah. Tempat-tempat ritual yang menandai kawasan *Paraingu Patawangu* adalah muara Melolo, Patawang, Yambul, Yiala, Juli, Matawu, dan Kutabara, kemudian menyusuri pegunungan hingga kembali ke muara di Melolo. Semua tempat tersebut memiliki cerita asal-muasal mengapa diletakkan *katuada* disana, salah satunya adalah muara atau *mananga* Yiala. *Mananga* Yiala merupakan tempat berlabuh nenek moyang *kabihu* Mbarapapa yaitu Umbu Pala I Lapu Kawindu Padang Ngaru Uaka beserta istri dan kelompoknya, ketika tiba di Pulau Sumba. *Mananga* Yiala merupakan salah satu *katuada* yang termasuk ke dalam rangkaian ritual yang biasa disebut *puru la mananga* (turun ke muara). Adapun dua *katuada* lainnya dalam rangkaian ritual tersebut yaitu *katuada* Yuara Ahu Dengi Wiki dan *katuada* halaman rumah besar *kabihu* Mbarapapa di Lualang. Ritual tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan diikuti oleh *kabihu-kabihu* yang tergabung dalam *Paraingu Patawangu*. Ritual tersebut dilakukan untuk memohonkan hujan dan berlimpahnya sumber air, kesuburan tanah, serta kesehatan hewan ternak supaya dapat berkembang biak dengan baik. Dari ketiga tempat ritual yang disebutkan sebelumnya, *katuada* Yuara Ahu Dengi

Wiki, letaknya hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari embung milik PT. MSM.

Yuara Ahu Dengi Wiki merupakan padang penggembalaan dimana dulunya masyarakat *Paraingu Patawangu* melepaskan hewan ternaknya. Kehadiran PT. MSM di kawasan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan semakin menyempitnya ruang penggembalaan hewan ternak mereka mengingat dalam kebudayaan Sumba, hewan ternak merupakan kebutuhan dalam berbagai urusan adat. Selain itu pula, untuk mencapai *katuada* Yuara Ahu Dengi Wiki, masyarakat *Paraingu Patawangu* harus melewati portal yang dibangun oleh PT. MSM. Dengan jarak kurang lebih 10 meter, embung atau tempat penampungan air milik PT. MSM dan *katuada* Yuara Ahu Dengi Wiki terlihat sangat kontras satu dan lainnya. Embung tersebut menjulang tinggi, sementara *katuada* Yuara Ahu berada di cekungan yang lebih rendah daripada bagian bawah embung. Di tengah cekungan tersebut ada sebuah pohon dengan ukiran kata 'RITUAL' dan di bawah pohon tersebut terletak *katuada*. Di sekitar pohon itu hanya ada daun-daun kering, ranting-ranting dan batu-batu bekas galian yang memberikan kesan tidak terurus pada *katuada* Yuara Ahu Dengi Wiki. Ada dugaan dari masyarakat bahwa batu-batu yang berserakan adalah sisa bekas galian ketika pihak perusahaan membangun embung mereka. Hal yang meresahkan masyarakat *Paraingu Patawangu* adalah seharusnya pihak perusahaan sudah mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat, tetapi keadaan yang terlihat menunjukan seolah-olah PT. MSM tidak menghargainya.

Selain tempat-tempat ritual yang disebutkan di atas, ada satu tempat ritual yang berada di Hutan Bula, Desa Wanga.

Di dalam hutan tersebut terdapat mata air tempat diletakkannya *katuada* oleh *Marapu kabihu* Mbarapapa, istri dari Uumbu Pala I Lapu Kawindu Padang Ngaru Uaka. Mata air itu disebut *matawai la bula*, yang artinya mata air di Bula. Ritual dilaksanakan di *katuada matawai* itu untuk menghormati nenek moyang *kabihu* Mbarapapa. Namun sekarang kawasan mata air itu sudah dipagari sehingga tidak dapat diketahui apakah *katuada* tersebut masih ada atau tidak. Tidak seperti sebelumnya dimana masyarakat *Paraingu Patawangu* dapat mendatangi kawasan-kawasan tersebut kapanpun diinginkan, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat *Paraingu Patawangu* akan kehilangan ruang ritual.

Ketiga, pembagian uang sirih pinang yang memiliki keterkaitan dengan faktor pertama terkait persoalan penyerahan lahan. Diketahui bahwa pertemuan diadakan sebelumnya oleh para tokoh masyarakat di Sumba Timur untuk mendiskusikan perihal lahan yang akan digunakan oleh PT. MSM. Dari pertemuan di Kecamatan Umalulu tersebut, dinyatakan bahwa lahan bekas Swapraja Melolo yang sudah tidak ada penguasaannya dan tidak lagi digunakan oleh masyarakat untuk pertanian akan digunakan oleh PT. MSM kemudian akan dikompensasi dengan ‘uang sirih pinang’. Masyarakat *Paraingu Patawangu* mengaku tidak mengetahui mengenai proses penyerahan dan pembagian uang sirih pinang tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat hanya menerima tanpa mengetahui apa arti dari pemberian uang tersebut. Dituturkan juga bahwa pada proses izin pengadaan lahan, terdapat agenda penyerahan uang sirih pinang dan permintaan tanda tangan kepada masyarakat oleh pihak perusahaan. Hal ini dapat dicermati dalam kutipan wawancara berikut:

“Proses izin pengadaan lahan tersebut tidak diketahui itu prosesnya oleh masyarakat... Mereka disodorkan ‘uang sirih pinang’, disuruh untuk tanda tangan... Masyarakat seolah sudah diberikan lahan tersebut pada saat sosialisasi dan identifikasi lahan. Itu baru pertemuan awal tetapi tiba-tiba pihak perusahaan sudah membongkar lahan lalu bermasalahlah sekarang” (Hasil wawancara dengan Nggahu Roti pada tanggal 22 September 2019 di Desa Wanga). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan kata sirih pinang untuk menyebut uang kompensasi tersebut tidaklah sama artinya dengan tradisi pelayanan sirih pinang itu sendiri.

Tunggul (2003: 143) menyatakan bahwa pelayanan sirih pinang merupakan sapaan awal dalam menyambut tamu yang berkunjung ke rumah seseorang, suatu kewajiban bagi tuan rumah untuk melayani tamu. Pelayanan sirih pinang ini harus tetap berlangsung tanpa memedulikan apakah tamu tersebut biasa makan sirih pinang ataupun tidak, bila tidak maka dianggap kurang sopan. Begitu pun sebaliknya, si tamu suka atau tidak suka harus menerima pelayanan tersebut dan membalasnya dengan memberi sirih pinang yang dibawanya kepada tuan rumah baru kemudian dapat dibuka percakapan sebagai basa-basi hingga masuk ke pembicaraan inti. Dalam hal ini, dapat diumpamakan bahwa pihak perusahaan adalah tamu yang langsung datang dan menyodorkan sirih pinang lalu beranjak pergi begitu saja tanpa basa-basi dan menyampaikan maksud dari kedatangan ke kediaman tuan rumah. Tuan rumah yaitu masyarakat *Paraingu Patawangu* pun merasa kebingungan dengan maksud kedatangan si tamu tersebut. Perumpamaan di atas apabila dikaitkan dalam konteks kultural mencerminkan komunikasi yang tidak baik antara

perusahaan terhadap masyarakat *Paraingu Patawangu*. Pembagian uang sirih pinang ini pun, seperti yang dinyatakan sebelumnya, dibagikan berdasarkan hasil diskusi pada pertemuan di Kantor Kecamatan Umalulu.

### **Bentuk Resistensi Masyarakat *Paraingu Patawangu* Terhadap PT. MSM di Desa Wangu**

Resistensi yang dilakukan masyarakat *Paraingu Patawangu* dilakukan dengan sedikitnya empat bentuk. Pertama, melakukan pemetaan partisipatif bersama AMAN. Pemetaan partisipatif ini dilakukan masyarakat *Paraingu Patawangu* sebagai upaya untuk memetakan wilayah *Paraingu Patawangu* dengan alasan karena *tana paraingu* atau tanah kampung mereka diserahkan tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat yang berhak atas lahan tersebut secara adat. Pemetaan partisipatif ini diawali dengan pengajuan atau permohonan untuk melakukan pemetaan wilayah adat dari komunitas masyarakat kepada AMAN wilayah Sumba Timur. Permohonan tersebut dapat diterima jika komunitas masyarakat yang memohonkan memenuhi tiga persyaratan yaitu dengan adanya pranata sosial, wilayah, dan masyarakatnya. Setelah permohonan diterima, masyarakat *Paraingu Patawangu* mengikuti pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teknik dan teori untuk melakukan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA) selama empat hari dari tanggal 30 Agustus – 3 September 2018 di Komunitas *Paraingu Umalulu*, Kampung Tambahak, Desa Watu Puda. Kemudian satu komunitas masyarakat adat akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pengumpul data spasial dan tim pengumpul data sosial. Ketika data dari kedua tim telah terkumpul maka akan dibuat peta digital dan manual. Peta digital akan diproses oleh tim UKP3

(Unit Kerja Pemetaan Partisipatif) dan peta manual akan digambar oleh anggota komunitas masyarakat adat yang melakukan pelatihan, tetapi hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat *Paraingu Patawangu* hanyalah berupa peta digital. Meski demikian, upaya masyarakat *Paraingu Patawangu* dengan melakukan pemetaan wilayah adat ini adalah untuk memperjelas batas-batas wilayah *Paraingu Patawangu* dan mengarsipkan data-data spasial dan non-spasial mengenai komunitas adat mereka supaya dapat memperkuat klaim dan bukti terhadap wilayah adat mereka.

Kedua, sumpah adat yang dilakukan dalam dua kesempatan oleh tetua adat *kabihu* Mbarapapa secara terbuka dan terselubung. Sumpah adat secara terbuka dilakukan pada peringatan Hari Tani Nasional tanggal 24 September 2018 dan diungkap dalam artikel daring Waingapu.com dimana diuraikan bahwa respon pihak perusahaan terhadap aksi protes yang dilakukan masyarakat di lokasi pekerjaan PT. MSM di Hutan Bula adalah memberikan pernyataan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Pemerintah Desa Wangu dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, hal ini kemudian membuat masyarakat mendatangi Kantor Pemerintah Desa Wangu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pada diskusi tersebut dinyatakan oleh Pemerintah Desa Wangu kepada masyarakat bahwa pihak mereka mengakui tidak paham mengenai proses perizinan dikarenakan izin itu diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Pernyataan tersebut membuat masyarakat merasa geram dan akhirnya tetua adat *kabihu* Mbarapapa mengutarakan sumpah adat yaitu “Siapa pun yang telah menjual atau menyerahkan hutan ini, akan dimakan buaya” (Waingapu.com, 2018). Sumpah adat dilakukan secara spontan ketika hanya ada beberapa orang yang

menyaksikan sumpah adat tersebut dilontarkan termasuk peneliti. Sumpah tersebut dilakukan ketika mengunjungi kawasan ritual yaitu *katuada* Matawai la Bula yang telah menjadi bagian dari lahan PT. MSM. Sumpah tersebut jika diterjemahkan menyatakan dirinya sebagai keturunan *marapu kabihu* Mbarapapa Umbu Pala I Lapu Kawindu Padang Ngaru Uaka, mengecam pihak yang telah menyerahkan lahan dan merusak hutan.

Bentuk resistensi yang ketiga adalah ungkapan kekecewaan di media sosial. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Desa Wangra dan Patawangu adalah Facebook dan Whatsapp. Bentuknya bisa berupa penyebaran tangkapan layar dari artikel berita daring mengenai perlawanan masyarakat adat terhadap PT. MSM yang diunggah melalui fitur status di aplikasi Whatsapp ataupun juga melalui unggahan status, gambar, ataupun komentar. Bentuk resistensi yang terakhir adalah mengikuti aksi protes atau kegiatan demonstrasi pada tanggal 1 Oktober 2019 bersama dengan masyarakat desa lainnya di Sumba Timur, beberapa pendeta perempuan dari Gereja Kristen Sumba (GKS), mahasiswa Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat seperti AMAN Sumba dan WALHI NTT. Demonstrasi tersebut dilakukan dengan menyusuri jalanan Kota Waingapu dari Lapangan Prailiu hingga ke wilayah perkantoran Pemerintah Daerah Sumba Timur. Perhentian pertama adalah di Kantor DPRD Sumba Timur, dan melakukan audiensi dengan beberapa anggota DPRD yang ada ketika itu namun hasil dari audiensi adalah akan dilakukannya rapat mengenai apa yang telah disampaikan para demonstran di hari tersebut oleh DPRD Sumba Timur dikarenakan selain anggota DPRD yang hadir, anggota

DPRD lainnya sedang melakukan perjalanan dinas ke luar pulau. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kantor Bupati Sumba Timur dimana selanjutnya dipersilahkan untuk melakukan audiensi dengan jajaran Pemerintah Daerah Sumba Timur. Dalam audiensi tersebut, perwakilan dari masyarakat *Paraingu Patawangu* menjelaskan tentang proses penyerahan lahan yang dirasa tidak melibatkan mereka sebagai tuan tanah dan anggota masyarakat *Paraingu Patawangu* sendiri, adapun pernyataan mengenai kekhawatiran akan kehilangan ruang ritual dan kelangsungan pelaksanaan ritual ke depannya. Pernyataan dari kedua perwakilan masyarakat *Paraingu Patawangu* ini juga sebenarnya sebelumnya pernah disampaikan dalam bentuk Berita Acara dan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Wakil Bupati Sumba Timur kala itu sebagai pemimpin rapat pada pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tanggal 17 Agustus 2018, tetapi meski sudah satu tahun berlalu, masyarakat masih menyuarakan hal yang kurang lebih sama, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada respon yang menunjukkan perubahan signifikan selama jeda waktu antara kedua peristiwa tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai resistensi masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap PT. MSM di Desa Wangra, dapat disimpulkan bahwa masyarakat *Paraingu Patawangu* melakukan resistensi terhadap PT. MSM dengan alasan: pertama, masyarakat *Paraingu Patawangu* sebagai pemangku adat untuk wilayah *Paraingu Patawangu* tidak dilibatkan dalam proses perolehan lahan yang digunakan oleh PT. MSM di Desa Wangra, dan yang menyerahkan adalah pihak bekas Swapraja Melolo yang



merupakan *mangu tanangu Paraingu Umalulu* dan bukan *Paraingu Patawangu*. Kedua, terbatasnya akses masyarakat *Paraingu Patawangu* terhadap beberapa tempat ritual yaitu *katuada* Yuara Ahu Dengi Wiki dan *katuada* Matawai la Bula menyebabkan masyarakat khawatir akan kehilangan ruang ritual mereka. Ketiga, pembagian uang sirih pinang yang masih berkaitan dengan faktor pertama dimana masyarakat *Paraingu Patawangu* merasa tidak dilibatkan sehingga informasi mengenai perolehan lahan dan penyerahan uang kompensasi ini tidak mereka ketahui kejelasannya seperti apa.

Resistensi yang dilakukan masyarakat *Paraingu Patawangu* cenderung dilakukan secara terbuka daripada terselubung. Masyarakat *Paraingu Patawangu* mengikuti aksi protes bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti AMAN dan WALHI kepada Pemerintah Daerah Sumba Timur. Adapun anggota masyarakat *Paraingu Patawangu* yang mengutarakan sumpah adat secara spontan terhadap pihak-pihak yang merugikan mereka sebagai bentuk ungkapan kekecewaan. Ungkapan kekecewaan masyarakat *Paraingu Patawangu* juga dilakukan melalui media sosial mengenai perlawanan mereka terhadap kehadiran perusahaan industri gula ini. Selain itu dilakukan upaya oleh masyarakat *Paraingu Patawangu* dengan mengajukan dan melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat bersama AMAN Sumba.

## REFERENSI

Fringka, Y. (2016). "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi". *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(2), 205-231.

<https://doi.org/10.7454/MJS.v21i2.1063>

Indonesia.go.id. (2022, 24 Juni). "Menuju Swasembada Gula 2024". <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5097/menuju-swasembada-gula-2024?lang=1>

Kapita, O. H. (1976). *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*. BPK Gunung Mulia.

Kapita, O. H. (1982). *Kampus Sumba/Kambera – Indonesia*. Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba; Desa Penata Layanan Gereja Kristen Sumba Waingapu.

Kinanti, S. A. (2019). "Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan RISHA di Desa Bayan, Lombok, NTB". *Sunari Penjor*, 3(1), 9–15. <https://doi.org/10.24843/SP.2019.v3.i01.p02>

Li, T. M. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan*. Santoso, Herry dan Pujo Semedi (Penerjemah). Marjin Kiri.

Palakahelu, D. T. (2010). "Marapu: Kekuatan di Balik Kekeringan Potret Masyarakat Wunga Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT". *Disertasi Program Studi Pascasarja Pembangunan (S3) Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana*.

Scott, J. C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, dan

Mien Joebhaar (Penerjemah).  
Yayasan Obor Indonesia.

Soeriadiredja, P. (2012). “Marapu: Agama dan Identitas Budaya Orang Umalulu, Sumba Timur”. *Disertasi Program Studi Pascasarjana (S3) Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.

Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart, and Winston, Inc.

Tribun News Kupang. (2018, 22 April). “Wow Ini Optimisme PT. MSM terkait Pencapaian Swasembada Gula Nasional”.  
<https://kupang.tribunnews.com/2018/04/22/wow-ini-optimisme-pt-msm-terkait-pencapaian-swasembada-gula-nasional>

Tunggul, N. (2003). *Etika dan Moralitas dalam Budaya Sumba*. Pro Millenio Center.

Vinthen, S. dan Johansson. (2013). “‘Everyday Resistance’: Exploration of a Concept and Theories”. *Resistance Studies Magazine*, 1, 1–46.

Waingapu.com. (2018, 25 September). “Kecam Perusakan Hutan Tokoh Adat Mbarapapa Lontarkan Sumpah”.  
<https://waingapu.com/kecam-perusakan-hutan-tokoh-adat-mbarapapa-lontarkan-sumpah/?amp>

Woha, U. P. (2008). *Sejarah, Musyawarah, dan Adat Istiadat Sumba Timur*. Pemerintah Daerah Sumba Timur.